


HADIS-HADIS TENTANG ISTRI YANG BERKABUNG  
KARENA DITINGGAL MATI OLEH SUAMI  
(Tinjauan *Ma'ani al-Hadis*)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Teologi Islam**

Oleh :  
Ummi Kultsum  
Nim 98532642

**JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

UMMI KULTSUM – NIM. 98532642, HADIS TENTANG ISTRI YANG  
BERKABUNG KARENA DITINGGAL MATI OLEH SUAMI:  
TINJAUAN MA’ANI AL HADIS, FAKULTAS USHULUDDIN, 2003

Diantara tuntunan Nabi yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaannya adalah hadis tentang berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab antara lain, bila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, ia harus mengurung diri di tempat yang paling buruk di rumahnya, seraya mengenakan pakaian paling kotor dan usang, dia melakukan itu selama setahun penuh. Kemudian perbaikan yang ditampilkan Islam adalah melarang para istri meratap dan membatasi masa berkabung yang lebih pendek yaitu empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi kehidupan modern saat ini membawa masalah yang sangat kompleks, yang menjadi faktor perlu adanya pengkajian ulang terhadap hadis hadis tentang berkabungnya istri karena ditinggal mati suaminya.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dengan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yang dianalisa menggunakan metode deduksi dan induksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis , sosiologis dan psikologis, yang operasionalnya menggunakan langkah kerja ma’ani al hadis yaitu kritik historis, kritik editis, dan kritik praktis.

Ada dua hal yang harus dijalankan seorang muslimah ketika ditinggal mati suaminya yaitu ber ‘iddah dan ber ihdah yang batasnya adalah empat bulan sepuluh hari bagi yang tidak hamil, dan setelah melahirkan bagi yang mengandung. Ada kebebasan menjalankan aktivitas bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun mendapatkan wasiat dari suami untuk menjalankan masa ‘iddah di rumah suami dengan selalu mempertimbangkan nilai nilai yang dianut masyarakat di mana ia berada.

Kata kunci: **hadis, ma’ani al hadis, kritik hadis, ‘iddah, ihdah**

**NOTA DINAS**

Drs. Suryadi, M.Ag.

Dadi Nurhaidi, S.Ag. M. Si.

Dosen Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hal : Skripsi Saudari Ummi Kultsum.

Lamp: 6(enam) Eksemplar Skripsi.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi saudari:

Nama : Ummi Kultsum

Nim : 98532642

Jurusam : Tafsir Hadis

Judul Sekripsi : Hadis-hadis Tentang istri yang Berkabung Karena Ditinggal Mati oleh Suaminya (Tinjauan Ma'ani al-Hadis)

Maka selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua kami berpendapat bahwa sekripsi tersebut sudah layak diajukan untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian, nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


Yogyakarta, 25 Oktober 2003

Pembimbing I,

Drs. Suryadi, M.Ag.  
Nip. 150259419

Pembimbing II,

Dadi Nurhaidi, S.Ag. M.Si.  
Nip. 150282515



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS USHULUDDIN**

Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

**PENGESAHAN**

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/819/2003

Skripsi dengan judul: *Hadis-hadis Tentang Istri Yang Berkabung Karena Ditinggal Mati Oleh Suami (Tinjauan Ma'ani al-Hadis)*

Diajukan oleh :

1. Nama : Ummi Kultsum
2. NIM : 98532642
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Kamis, tanggal: 6 November 2003 dengan nilai: 85/A- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :**

Ketua Sidang

Drs. H.M. Fahmie, M.Hum  
NIP. 150088748

Sekretaris Sidang

Drs. Indal Abior, M.Ag  
NIP. 150259420

Pembimbing I

  
Drs. Suryadi, M.Ag  
NIP. 150259419

Pembimbing II

  
Dadi Nur Haedi S.Ag M.Si  
NIP. 150282515

Pengaji I

  
Drs. H. Abdul Chalik Muhtar M.Si  
NIP. 150017907

Pengaji II

  
Drs. Suryadi, M.Ag  
NIP. 150259419

Yogyakarta, 6 November 2003  
DEKAN  
Drs. H.M. Fahmie, M.Hum  
NIP: 150088748

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Solawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada baginda Muhammad saw. yang menjadi tauladan bagi seluruh manusia.

Kebahagiaan abadi adalah tujuan setiap manusia. Untuk memperolehnya Allah memberi syarat untuk tidak sombong. Karena kesombongan akan membuat manusia lalai dari, dimana dan akan ke mana dia berada dan bertujuan. iblis terusir dari surga sebab kesombongannya. Bagi setiap indifidu, setiap langkah adalah sejarah yang sangat berarti. untuk dijadikan pelajaran bagi pengambilan keputusan setelahnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis mengharapkan, skripsi ini dapat berguna bagi kemaslahatan umat.

Selanjutnya, untuk semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhammad Fahmi Muqodas, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Fauzan Naif, MA dan Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, sebagai kepala dan sekertaris jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Suryadi, M.Ag dan Bapak Dadi Nurhaidi, S.Ag. M.Si, sebagai pembimbing pertama dan kedua.

4. Bapak Drs. Agung Danarto, MA, sebagai penasehat akademi.
5. Komunitas Marakom dan Rumah Kita, atas semua dukungannya.
6. Teman-teman pengurus HMI Cabang Yogyakarta periode 2001-2002(mas Ma'ruf, Pardin, irul, mas Bagus, mas Bobo, mas Agus gl, mas Agus st, bang Edi, bang Basar, bang Roni, Zuhri, Ferri,kak heri, yunda Nuris, Nofi), atas belajar berjuang bersama.
7. Teman-teman pengurus HMI Cabang Yogyakarta periode 2002-2003(Yogi, Ocid,Azwar, Edo, subki, mas colis, Wawan, kak Maksun, mas Hari, ami, ayam raya, Roma, Siska, dek Widia, dek Ica, Yayan, Alex. Rizal), atas belajar berkorban bersama.
8. Mereka yang memperkenalkan warna lain kehidupan(Iis, Meme, Nurul, Asih, Dek Dzuri, dek Susi, dek Azwar) dan semua aktifis HMI.

Dengan mengucap *alhamdulilah*, penulis mengakhiri kata pengantar ini. semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi sesama.

Yogyakarta, 25 Oktober 2003

Penulis

Ummi Kultsum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBERAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10

### BAB II. REDAKSIONAL HADIS

A. Redaksional Hadis .....	11
1. Redaksional hadits yang matannya membahas batas berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.....	13
a. Redaksi Hadis Tentang Batas Berkabung bagi Perempuan yang Tidak Hamil.....	13
b. Redaksi Hadis Tentang Batas Berkabung bagi Perempuan Hamil.....	13
2. Redaksional Hadis Tidak Boleh Berhias pada Masa Berkabung.....	14

3. Redaksi Hadis Tinggal di Rumah Kerabat Suami .....	15
4. Redaksional Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Hadis-hadis Berkabung bagi Perempuan sebab Ditinggal Mati oleh Suami....	17
<b>B. Komentar Ulama Hadis pada Hadis-hadis Berkabung bagi Perempuan sebab Suami Meninggal.....</b>	<b>18</b>

<b>BAB III ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG BERKABUNG BAGI PEREMPUAN KARENA SUAMI MENINGGAL.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Seputar Pemaknaan Hadis.....</b>	<b>23</b>
1. Metodologi Sistematis Hermenetik Hadis.....	23
2. Hermeneutik Hadis Yusuf al-Qardawi.....	28
3. Hermeneutik Hadis Fazlur Rahman .....	29
4. Hermeneutik Hadis Muhammad al-Ghazali.....	30
5. Metodologi Aplikasi Sumber-sumber Kehujahan Islam.....	31
<b>B. Kontekstualisasi Hadis Berkabung bagi Perempuan Sebab Suami Meninggal</b>	
1. Kritik Historis.....	33
2. Kritik Eidetis.....	34
a. Analisis Isi.....	34
b. Analisis Realitas Historis.....	38
c. Analisis Generalisasi.....	42
3. Kritik Praktis.....	45
a. Perempuan dan Masalahnya .....	46
b. Implementasi Hadis-hadis bagi Perempuan Karena di Tinggal Mati oleh Suaminya.....	53

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>67</b>
<b>C. Kata Penutup.....</b>	<b>68</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI\* DAN SINGKATAN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	S'	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ه	Ha'	H	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-ye

\* Pedoman Transliterasi ini dikutip dari *Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan Munaqasyah* yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002, hlm. 39-42.

ص	Sad	ش	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ڏ	De dengan titik di bawah
ط	Ta'	ٿ	Te dengan titik di bawah
ڙ	Za	ڙ	Ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	A
_____ 	Kasrah	i	I
_____	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	ai	a-i
و	Fathah dan Wawu	au	a-u

Contoh :

كيف → *kaifa*      حول → *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan Alif	_____	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan Ya	_____	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	_____	i dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	_____	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*      قيل → *qīlā*

رمى → *r̩imā*      يقول → *yaqūlu*

### 3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t".
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".

c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “\_” (“al-”) dan bacaannya terpisah, maka Ta Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

روضۃ الاطفال → *raudatul atfāl atau raudah al-atfāl*

المدینۃ المنورۃ → *al-Madīnatul Munawwarah atau  
al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة → *Talhātu atau Talhah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah atau Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل → *nazzala*

البر → *al-birr*

#### 5. Kata Sandang "ال"

Kata Sandang "ال" ditransliterasikan dengan 'al" diikuti dengan tanda penghubung “\_”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Walaupun tulisan Arab tidak menggunakan huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ————— *Wama ḡuhammadun illa rasūl*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan hadis Nabi menjadi dua sumber pembentuk hukum Islam, sehingga syari'at tidak mungkin dipahami tanpa merujuk pada keduanya. Semua tuntunan yang terkandung di dalamnya merupakan keniscayaan yang harus dijalankan seluruh ummat.<sup>1</sup>

Menurut pernyataan Allah dalam al-Qur'an, agama Islam adalah agama yang sempurna, Allah telah melimpahkan karunia nikmatnya secara tuntas ke dalam agama itu dan Allah rela Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat beragama. Pernyataan itu memberi petunjuk bahwa agama Islam selalu sesuai dengan segala waktu dan masyarakat manusia pada setiap generasi dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasi.<sup>2</sup>

Karenanya di dalam Islam terdapat aturan-aturan yang mencakup semua aspek kehidupan, Islam tidak hanya memfokuskan hubungan yang harmonis antara manusia dan penciptanya, namun Islam juga sangat peduli akan terciptanya relasi yang harmonis antara manusia dan sesamanya.

Mengingat perkembangan kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat Islam di zaman modern sangat kompleks dan sangat jauh berbeda dengan

---

<sup>1</sup> M. 'Ajjaj al-Khaṭīb, *Usūl al-Hadīs 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuh* (Beirut : Dar al-Fikr, 11h), hlm. 35.

<sup>2</sup> M. Syuhud Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), hlm. 3.

kehidupan yang dijalani dan dihadapi di masa-masa sebelumnya, maka kontekstualisasi kedua sumber itu, terutama hadis, yang memuat penjelasan dan rincian doktrin Islam dalam berbagai bidang, sangat mendesak dilakukan.<sup>3</sup>

Di antara tuntunan Nabi yang membutuhkan keseriusan guna menemukan esensi pemaknaannya adalah hadis tentang berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab antara lain, bila seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya, ia harus mengurung diri di tempat yang paling buruk di rumahnya, seraya mengenakan pakaian paling kotor dan usang. Dia melakukan itu semua selama setahun penuh, dan ketika masa yang harus dijalannya itu berakhir, keluarganya memasukkan anak unta ke dalam kamarnya sebagai tanda bahwa masa berkabungnya telah berakhir, dan pada saat dia keluar, dia harus memeluk binatang apa saja yang paling dulu ia temui: anjing, ayam, himar, tak jarang binatang tersebut mati karena dipeluk terlalu erat.<sup>4</sup>

Tradisi yang tidak manusiawi untuk seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak hanya ada di jazirah Arab, di Mesir kuno, Afrika, di zaman raja-raja Fir'aun, telah dibangun piramid untuk menyematkan harta dan wanita mereka. Di Tiongkok, kebiasaan mengubur hidup-hidup wanita bersama mayat suaminya berlaku sejak 580 SM, ketika kaisar pertama

<sup>3</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam* (Yogyakarta : PSW IAIN, 2000), hlm 170

<sup>4</sup> Muhamamad Rasyid Rida, *Panggilan Islam terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*, terj. Asif Muhammad (Bandung : Penerbit Pustaka, 1992), hlm. 160.

meninggal dunia pada tahun 210 SM, istri yang tidak beranak di kubur bersama dia.<sup>5</sup>

Kemudian perbaikan yang ditampilkan oleh Islam dalam hal ini adalah, bahwa Islam melarang para istri meratap, mencakar muka, serta melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak manusiawi, membatasi masa berkabung dengan masa yang lebih pendek , yaitu empat bulan sepuluh hari, pada saat itu, perempuan tersebut tidak boleh berhias serta memakai wewangian guna memperlihatkan bahwa dia belum menginginkan menikah dan sedang berduka atas kematian suaminya.<sup>6</sup>

Harus diakui, Rasul telah melakukan perubahan yang sangat signifikan dalam masalah ini, perubahan yang dilakukan Rasul tersebut tentunya sesuai dengan kebutuhan serta posisi perempuan pada saat itu, sehingga sangat relevan untuk diimplementasikan. Akan tetapi sebagaimana telah dipaparkan, bahwasanya kehidupan modern saat ini membawa masalah yang sangat kompleks.

Munculnya fenomena perempuan bekerja di luar rumah yang antara lain disebabkan oleh terbukanya lapangan pekerjaan bagi perempuan secara luas, perubahan masyarakat antara lain perubahan politik ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan, rupanya telah mengakibatkan munculnya fenomena pergeseran peran perempuan. Perempuan yang semula secara

<sup>5</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000* (Bandung : Al-Bayan, 1993), hlm. 120.

<sup>6</sup> Rasyid Rida, *Panggilan Islam terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*, hlm. 160

tradisional ditempatkan di lingkungan rumah tangga (domestik) tergeser perannya ke arah sektor publik.<sup>7</sup>

Pergeseran peran ini juga mengakibatkan adanya pergeseran nilai-nilai yang diyakini, karena adanya perubahan budaya serta gaya hidup. Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor pengkajian ulang terhadap hadis-hadis yang membahas tentang berkabungnya isteri karena ditinggal mati oleh suaminya.

Menurut Muhammad al-Ghazali, ada dua hal yang kita harapkan dari kebangkitan Islam masa kini. *Pertama*, menjauahkan diri dari kesalahan masa lalu yang telah menyelewengkan umat sehingga mendatangkan kelemahan padanya dan menimbulkan keberanian musuh terhadapnya, dan *kedua* memberikan citra Islam yang praktis dan menyenangkan bagi siapapun yang memandangnya, di samping menghapus beberapa penimbulan keraguan di sekitarnya dan menampakkan kebenaran wahyu sebagaimana adanya, sungguh disesalkan sebagian orang yang digolongkan dalam gerak kebangkitan ini telah gagal dalam menetapkan kedua hal diatas, mereka telah berhasil menimbulkan ketakutan terhadap Islam dalam diri banyak orang, dan sekaligus memberi kesempatan kepada musuh Islam untuk menjelaskan jelekannya.<sup>8</sup>

Perempuan adalah bagian dari umat tersebut, karenanya Islam juga memiliki ajaran-ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan perempuan, baik segi ekonomi sosial maupun politik, yang kesemuanya mengarah pada kesejahteraan perempuan.

---

<sup>7</sup> Lies Marcoes Natsir, ‘Di Tengah Hentakan Gelombang’ (Yogyakarta : *Jurnal Interfidei, Eridian V/ th III*), hlm. 16.

<sup>8</sup> Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadits Nabi*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 52.

## B. Rumusan Masalah.

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah pemaknaan atau interpretasi terhadap hadis-hadis tentang berkabungnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ? Apakah hadis-hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual atau kontekstual dan apakah kandungan hadis-hadis bersifat universal, temporal atau lokal ?
2. Bagaimanakah relevansi hadis-hadis tersebut dengan konteks kekinian dalam realitas konkret kehidupan saat ini ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencoba mencari makna yang proporsional atas teks-teks hadis tentang berkabungnya istri karena ditinggal mati oleh suami. Selain itu, untuk mengadakan penafsiran yang relevan untuk saat ini atas teks-teks hadis tersebut, sebagai wacana transformasi bagi warisan-warisan Islam.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan menambah pengembaraan intelektual pemerhati hadis, sebagai sumbangsih terhadap khazanah pemikiran Islam.

## D. Telaah Pustaka

Telah terdapat beberapa buku yang secara sekilas, membahas masalah berkabungnya perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Berikut ini sedikit uraian pembahasan dari buku-buku tersebut.

Muhammad bin 'Abd al-Baqī al-Zurqānī dalam *Syarḥ al-Bukhāri* membahas tata cara berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suami dalam suatu sub tema. Dalam bab tersebut beliau memaparkan pendapat para ulama kemudian menkomparasikannya dengan riwayat lain.<sup>9</sup>

Muhammad 'Abd al-'Azīz al-Khullī dalam *Adab al-Nabawi* mengulas hadis berkabung bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan lebih dulu menerangkan lafal *tūhiddū* secara gramatika Arab kemudian memaknainya dengan mencegah, yaitu mencegah para kerabat dan pasangan orang yang ditinggal mati dari berhias dan memakai wewangian. Setelah itu beliau baru menjelaskan *syarḥ* secara singkat tentang klasifikasi istri yang wajib berkabung dan yang tidak beserta tata cara berkabung. Dalam *syarḥ* tersebut salah satu pendapat yang dipaparkan adalah pendapat mazhab Ḥanafī yang tidak mewajibkan berkabung bagi anak kecil, karena dalam hadis tersebut secara tekstual menggunakan lafal *imraatun*.<sup>10</sup>

Al-Karāmanī dalam *Sahīh Abi 'Abdillah al-Karāmanī bī Syarḥi Karomani*, menjelaskan tata cara berkabung ke dalam sub-sub bab, dimulai dengan bab berkabung bagi wanita secara umum, kemudian bab bercelak bagi istri yang berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya, ia menjelaskan tentang larangan bercelak bagi istri yang berkabung di siang hari dan memperbolehkannya di malam hari, dan yang terakhir terdapat bab yang

<sup>9</sup> Muhammad bin Abd al-Baqī, *Syarḥ al-Zurqānī 'ala Muwāṭa' al-Imām Maṭlik* (Bairut : Dar al-Kutub, 1990), hlm.

<sup>10</sup> Muhammad 'Abd al-Azīz al-Khullī, *al-Adab al-Nabawi* (Bairut : Dar al-Fikr, tth), hlm. 150-152.

mengulas *sinkronitas* ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suami dengan yang terdapat dalam hadis.<sup>11</sup>

Taqī' al-Dīn dalam *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām* secara singkat menyebutkan pendapat ulama tentang tata cara berkabung yang diperuntukkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah itu beliau menjelaskan *Asbab al-wurūd al-hadīs* yaitu adanya adat Arab yang mengharuskan cara-cara yang tidak manusiawi dijalankan oleh seorang istri setelah suaminya wafat.<sup>12</sup>

Sayyid Ibrahim dalam bukunya *50 Nasihat Rasul untuk Kaum Wanita* meengutip pendapat Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar yang menjelaskan tata cara berkabung menurut mazhab Syāfi'i yang mengharamkan pemakaian sutra yang diwarnai maupun yang tidak diwarnai bagi istri yang ditinggal mati oleh suami. Pengharaman pemakaian sutra bagi istri yang sedang berkabung dikarenakan fungsi sutra sebagai alat untuk berhias, sedangkan istri yang berkabung tidak diperbolehkan berhias.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Karamani, *Sahīh Abī Abdillah al-Bukhārī bi Syarḥ al-Karamani* (Bairut : Dar al-Fikr, tth), hlm.23.

<sup>12</sup> Taqī' al-Dīn, *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām* (Mesir : Matba'at al-Syarīf, tth), hlm. 8-64.

<sup>13</sup> Sayyid Ibrahim, *50 Nasihat Rasul untuk Kaum Wanita* (Bandung : al-Bayan, 1993), hlm.52.

Sejauh pengetahuan penulis belum ada karya yang menjelaskan hadis mengenai berkabung bagi istri karena suami meninggal secara detail dengan metode *ma'ani al-hadis*.

#### E. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang terfokus pada literatur-literatur, uraian yang digunakan bersifat deskriptif, analitis, yakni menjabarkan permasalahan dengan keadaan yang nyata, kemudian dianalisis dengan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain, maupun fenomena yang satu dengan yang lain, untuk mencari kejelasan tentang sebuah masalah.

Adapun sumber data dan pendekatan penelitiannya adalah sebagai berikut:

##### 1. Sumber data

Ada dua sumber data yang digunakan, pertama adalah sumber primer yaitu sumber inti berupa *Kutubu al-Sittah* yang terdiri dari *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Nasā'i*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan Abi Dawūd*, *Musnad Ibnu Majah*. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hadis-hadis berkabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

##### 2. Analisis data.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi dan induksi. Metode deduksi yaitu mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum,

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan metode induksi adalah mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>

### 3. Pendekatan.

Penelitian ini, memakai pendekatan historis, sosiologis dan psikologis, yaitu mengkaji masalah lewat sejarah serta pola interaksi masyarakat serta tinjauan kejiwaan. Adapun operasional penelitian ini menggunakan langkah kerja *ma'ani al-Hadis* sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. *Kritik Historis*, yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaidah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama kritikus hadis.
- b. *Kritik Eiditis*, yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat otentisitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga langkah utama sebagai berikut:

*Pertama*, analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yaitu *kajian linguistik*, *kajian tematik-komprehensif*, dan *kajian konfirmatif*.

*Kedua*, analisis realitas historis. Dalam tahapan ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas,

<sup>14</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 57

<sup>15</sup> Langkah-langkah ini merupakan hermeunetika tawaran Musahadi HAM. Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah : Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang : Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155-159.

situasi atau problem historis di mana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi makro maupun situasi mikro.

*Ketiga*, analisis generalisasi, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang merupakan inti dan esensi makna dari sebuah hadis.

- c. *Kritik Praktis*, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arahan yang tepat dan tidak memperluas objek penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memaparkan redaksi hadis serta pendapat ulama-ulama hadis tentang hadis berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Bab tiga, memaparkan seputar pemaknaan hadis serta kontekstualisasi hadis tentang berkabungnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Bab empat, tentang akhir skripsi ini yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah membahas hadits-hadis berkabungnya tentang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tinjauan *ma'ani al-hadis* tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadis-hadis tentang berkabungnya istri sebab ditinggal mati oleh suaminya bersifat kontekstual, makna berkabung lebih bersifat esensial. Lebih diartikan pada penjagaan tingkah laku dalam berinteraksi dengan lawan jenis serta menjaga kehormatan. Jika masih terdapat tradisi yang tidak manusiawi, sebagaimana tradisi pra Islam, maka tradisi tersebut harus dihilangkan, dengan meniru metode Rasul dalam melakukan perubahan.

Keuniversalan makna hadis tersebut adalah, adanya larangan larut dalam kesedihan, maksimal selama empat bulan sepuluh hari, bagi yang tidak hamil, dan setelah melahirkan bagi yang hamil, batas ini bisa berlaku pada laki-laki. Oleh karenanya, seorang pria tidak boleh berkabung melebihi batas maksimal tersebut.

2. Ada dua hal yang harus dijalankan seorang muslimah ketika ditinggal mati suaminya, yaitu ber-'iddah dan ber-ihdad, batas 'iddah dan ihdad tersebut adalah empat bulan sepuluh hari bagi yang tidak hamil, dan setelah melahirkan bagi yang mengandung.

Pada masa berkabung perempuan tersebut tidak boleh memakai benda-benda yang berfungsi untuk berhias namun boleh menggunakan alat-alat yang berfungsi sebagai perawatan, kesehatan dan pembersih, esensinya adalah tidak boleh berpenampilan yang bisa mengundang perhatian lawan jenis serta menimbulkan fitnah

Ada kebebasan menjalankan aktivitas bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun mendapatkan wasiat dari suami untuk menjalankna msia *'iddah* di rumah suami dengan selalu mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut masyarakat di mana ia berada.

#### B. Saran-saran

Sebagai rekomendasi terhadap pembahasan yang terkait dengan penelitian ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Institusi pendidikan formal dan non formal agar terus mengupayakan sistem pendidikan yang mengarah pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta menjadikan rasio sebagai hal yang pertama kali harus dijadikan bahan pertimbangan, dan berupaya untuk menghilangkan mitos-mitos yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.
2. Semua instansi baik negeri maupun swasta, agar memberi jaminan kesejahteraan yang sama antara laki-laki dan perempuan, memberikan kebebasan pada setiap individu untuk menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah.

3. Pemerintah agar segera membuat hukum yang berpihak kepada kesehatan reproduksi perempuan, mencegah segala bentuk hal yang mengarah kepada pengeksplotasian perempuan.

#### C. Kata Penutup

Demikian penelitian ini penulis susun, semoga berguna bagi perkembangan pemikiran Islam, menambah wacana Islam guna menciptakan peradaban Islam.

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, yang telah memberi kekuatan serta dengan tuntunan cinta kasih-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Salam hormat dan rindu penulis haturkan kepada Muhammad sang pembebas dunia, beserta keluarga dan pengikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Baqī', Muhammad bin. *Syarḥ al-Zurqāni 'ala Muwattā' al-Imām Mālik*. Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Abu Husain bin al-Husain Muslim Al-Hajjāj, *Sahih muslim*. Libanon : Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bārī*. Beirut : al-Maktabah al-Salafiah, tt.
- ..... *Irsyād al-Syārī li Syarḥ Sahīḥ al-Bukhārī*, Libanon : Dar al-Fikr, 1999.
- Azem, Sherif Abdel. *Sabda Langit Perempuan dalam Tradisi Islam, Yahudi dan Kristen*. Yogyakarta : Gama Media,2001.
- Al-Baghawi, Muhammad Husain bin Mas'ud. *Syarḥ Sunnah Liabi Muhammad AlHusain Bin Masud Al-Baghawi*, Libanon: Dar Al-ilmiyah,1992.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad. *Sahīḥ al-Bukhari*. Libanon : Dar al-Fikr, tt.
- Burhanuddin, "Artikulasi Teori Batas Muhammad Sahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia",*makalah*,tt.
- Al-Din, Taqī', *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ 'Umdat al-Aḥkām*. Mesir : Matba'at al-Syariṭ, tth.
- Al-Qardawi. Yusuf, *Studi Kritis as-Sunnah*, Triganda Karya. 1995/1996.
- Dzuhayatin, Siti ruhaini dkk. *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Jender dalam Islam*. Yogyakarta : PSW IAIN, 2000.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA ,2000.
- Al-Gazālī, Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Mizam, 1992 .
- HAM, Musa Hadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

- Hasim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Terfikirkan : tentang Isu-Isu Keperempuanan Alam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hutagalung, Murap. , *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*. Jakarta: Ind Hill Co, 1985.
- Ibn Al-Gazālī al-Maliki, *al-Riḍātul al-Ahwādī bi Syarḥ al-Tirmizi*. Libanon : Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, tt.
- Ibrahim, Sayid. *50 Nasihat Rasul untuk Kaum Wanita*, Bandung : al-Bayan, 1993.
- Ismail, Syuhudi, *Hadits Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Al-Karāmain, *Sahīḥ Abi 'Abdillah al-Bukhari bi Syarḥ al-Karāmain*, Libanon : Dar al-Fikr, tt.
- Al-Kaufī, Muhammad 'Abd al-Azīz, *al-Adab al-Nabawī*, Beirut : Dar al-Fikr, tth.
- Al-Khattīb, M. 'Ajjāj. *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuḥ wa Muṣṭalaḥuḥ*. Beirut : Dar Al-Fikr, tt.
- Mernisi, Fatima , *Wanita di dalam Islam*, Bandung; Penerbit Pustaka, 1991.
- Mernisi, Fatima dan Rifat Hasan, *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Musthafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Natsir, Lies Marcoes. *Ditengah Hentakan Gelombang*. Yogyakarta : Interfidei, eridian V/ th III .
- Patty. F. M. A, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, Usaha Nasional: Surabaya. 1982.
- Al-Qardāwī, Yusuf. *Fatwa al-Qardāwī*. Jakarta : Gema Insani Pres, 1996.
- Riḍā, Mohamamad Rasyid. *Panggilan Islam terhadap Wanita dalam Keadilan Sosial Islam*. terj. Afif Muhammad, Bandung : Pustaka, 1992.
- Sardar, Ziauddin. *Masa Depan Islam*. terj. Rahmi Astuti, Bandung : Pustaka, 1985.

Sarqani, *Muhammad Sang Pembebas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996

Wensinck, AJ. *Mu'jam al-Mufahrasy li Alfażi al-Hadīs al-Nabawi*. Belanda : Brill, 1967.